



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Darmawanto
Pangkat, NRP	: Praka, 31090636550188
Jabatan	: Taban Pokkoton Ton Morse Kiban
Kesatuan	: Yonif 115/ML
Tempat tanggal lahir	: Aceh Tengah, 23 Januari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan B Yonif 115/ML Desa Ujung Padang Asahan, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 115/ML Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 09 / III / 2018 tanggal 16 Maret 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 16 / IV / 2018 tanggal 5 April 2018.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrem 012/TU

Hal. 1 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 21 / V / 2018 tanggal 11 Mei 2018 dan dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 4 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan sementara dari Danrem 012/TU Selaku Papera Nomor : Kep /25 / V / 2018 tanggal 28 Mei 2018.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-13 / A-12 / IV / 2018 tanggal 23 April 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor Kep / 34 / Pera / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 63-K / AD / VII / 2018 tanggal 23 Juli 2018.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 68-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 68-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 68-K / PM.I-01 / AD / VII / 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak /

Hal. 2 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63-K / AD / VII / 2018 tanggal 23 Juli 2018 di
depan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan dan keterangan para Saksi di
bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana : "Penadahan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara : selama 8
(delapan) bulan.
Dikurangi dengan tahanan
sementara yang telah Terdakwa
jalani.

- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1) Barang - barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor
Honda Vario 150 Nopol BK
3964 AGI warna hitam Nomor
Rangka
MH1KF1110FK171925, Nomor
Mesin KF11E1176087.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat
Tanda Nomor Kendaraan

Hal. 3 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



(STNK) Sepeda Motor
Honda Vario 150 Nopol BK
3964 AGI, warna hitam,
Nomor Rangka
MH1KF1110FK171925,
Nomor Mesin
KF11E1176087.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- b) 2 (dua) lembar photo tampak depan belakang dan tampak samping kiri kanan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430.
- c) 1 (satu) lembar photo STNK 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan (*Pleidooi*) akan tetapi Terdakwa hanya mengajukan Permohonan (*Clemensi*) secara lisan dipersidangan yang pada

Hal. 4 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya serta akan memperbaiki diri guna menjadi Prajurit TNI AD yang lebih baik. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 012/Teuku Umar yaitu Kapten Chk Dedi Darmadi Hutasoit, S.H. NRP 11090002220982, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 012/Teuku Umar Nomor Sprin / 331 / IV / 2018 tanggal 19 April 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 20 April 2018.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak / 63-K / AD / VII / 2018 tanggal 23 Juli 2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas di Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya dan pada bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas di samping Makorem 012/TU tepatnya di samping Stadion Alue Penyaring, Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa

Hal. 5 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



diperoleh dari kejahatan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31090636550188, dilanjutkan dengan Susjuraif di Rindam IM, setelah lulus ditempatkan di Yonif 115/ML dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Praka, Jabatan Taban Pok Koton Morse Kiban, Kesatuan Yonif 115/ML.
2. Bahwa pada sekira bulan Nopember tahun 2017 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Odie yang berdomisili di Medan Propinsi Sumatra Utara melalui media sosial Facebook, kemudian Terdakwa dan Sdr. Odie menjalin hubungan pertemanan dan pada saat tersebut Sdr. Odie memposting/mengiklankan sepeda motor melalui media sosial Facebook dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang akan dijualnya, selanjutnya Terdakwa meminta No.Handphone dan No. *WhatsApp* (WA) Sdr. Odie.
3. Bahwa pada sekira bulan Desember 2017 di Kab. Aceh Barat, Pratu Sigit Santoso (Saksi-2) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan "Izin bang ada enggak sepeda motor Honda Vario 150 yang STNK saja bang, untuk saudara angkat saya Sdr. Ismanto (Saksi-3)", Terdakwa menjawab "Nanti kalau ada abang kabari dek", lalu Terdakwa mematikan Handphonenya.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Odie melalui media sosial *WhatsApp* (WA)

Hal. 6 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



dengan mengatakan "Ada ngak sepeda motor Honda Vario 150 yang STNK aja (tanpa BPKB)", Sdr. Odie menjawab "Kalau ada nanti saya hubungi abang", Terdakwa menjawab "Oke".

5. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Odie menghubungi Terdakwa melalui media sosial *WhatsApp* (WA) dan mengirimkan photo sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam beserta harganya sebesar Rp 6.800.000.- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk ongkos kirim.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui media sosial *WhatsApp* (WA) dan mengirimkan (For Ward) photo sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam melalui WA dengan harga Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan barang sampai di Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya, kemudian Saksi-2 bertanya "Izin bang harganya bisa kurang ?", Terdakwa menjawab "Kamu minta berapa dik" Saksi-2 menjawab "harganya Rp 7.300.000.- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) aja bang", Terdakwa mengatakan "Ya udah enggak apa-apa".
7. Bahwa setelah ada kesepakatan harga sepeda motor tersebut, maka pada bulan Desember 2017 di Kab. Aceh Barat, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui media sosial *WhatsApp* (WA) dengan mengatakan "Izin bang kirimkan No. rekeningnya" kemudian Terdakwa mengirimkan No. rekeningnya kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 7.300.000.- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. Odie sebesar Rp

Hal. 7 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.100.000.- (tujuh juta seratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim.

8. Bahwa kemudian masih pada bulan Desember 2017 Sdr. Odie dari Medan mengirimkan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam No. Rangka MH1KF1110FK171925, No. Mesin KF11E1176087 melalui pengiriman mobil box ekspedisi, kemudian Saksi-2 sekira bulan Desember 2017 itu juga menerima sepeda motor Honda Vario 150 tersebut di Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya.
9. Bahwa pada hari Minggu bulan Januari 2018 Serda Ian Lesmana Indrawan (Saksi-4/displit dalam berkas lain) dan Serda Handaka Suryatna dari Kodim 0114/Aceh Jaya pergi ke Makorem 012/TU untuk berlibur, di tengah perjalanan Saksi- 4 dan Serda Handaka Suryatna berhenti di ATM Pasar Teunom dikarenakan hujan, lalu datang Terdakwa menyapa Saksi-4 mengatakan "Apa kabar Danru" Saksi-4 menjawab "Sehat", lalu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Adakah sepeda motor besar yang murah buat saya" Terdakwa menjawab "Ada, nanti Danru saya hubungi", lalu Saksi-4 dan Terdakwa saling tukar No. Handphone.
10. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui media sosial *WhatsApp* (WA) memberitahukan sepeda motor yang Saksi-4 pesan sudah ada, lalu Terdakwa mengirim photo sepeda motor Yamaha Vixon tersebut melalui WA, kemudian Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Berapa harganya?" Terdakwa menjawab "Harganya Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), lalu Saksi-4

Hal. 8 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan "Apa tidak bisa dengan harga Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menjawab "Siapa tidak boleh Danru, paling bisa dengan harga Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), kalau Danru mau ambil dan kalau tidak mau juga tidak apa-apa", Saksi-4 menjawab "Okelah, terus pengiriman uangnya bagaimana?" Terdakwa membalas "Kirim saja ke rekening BRI saya, setelah uang dikirim baru sepeda motor akan diantar", Saksi-4 menjawab "Okelah kalau begitu", kemudian Terdakwa mengirimkan No.rekeningnya kepada Saksi-4, lalu Saksi-4 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

11. Bahwa pada hari Sabtu bulan Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-4 dan Serda Handaka Suryatna dari Makodim 0114/Aceh Jaya berangkat ke Makorem 012/TU dalam rangka kenaikan sabuk Yoongmodo, pada hari Minggu bulan Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 mengajak ketemuan di samping Makorem 012/TU tepatnya di samping Stadion Alpen, Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat sambil membawa sepeda motor Yamaha Vixon tersebut, lalu sepeda motor beserta STNK diserahkan kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai uang terima kasih, lalu Saksi-4 memeriksa sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BK 3964 AGI No.Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430 tersebut.

Hal. 9 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



12. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi-4 dan Serda Handaka Suryatna kembali ke Makodim 0114/Aceh Jaya dengan membawa sepeda motor Yamaha Vixon yang baru di beli pada Terdakwa tersebut, kemudian sepeda motor Yamaha Vixon tersebut Saksi-4 ganti Nopol dengan Nopol BL 4131 EAD (palsu).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Tri Joko
Pangkat, NRP : Serka, 21000142320884
Jabatan : Bamin Lidpamfik Denpom IM/2
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 1 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Purwosari, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul

Hal. 10 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



02.30 WIB pada saat melakukan penyidikan di Denpom IM/2 dalam hubungan tugas dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penyidikan yang menyatakan bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Odie pada bulan Nopember 2017 (hari, tanggal lupa) yang berdomisili di Medan melalui media sosial Facebook, selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan pertemanan dan berkomunikasi melalui *WhatsApp*.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Odie tentang sepeda motor Yamaha Vixion dan sepeda motor Honda Vario yang ada surat tanda nomor kendaraan (STNK) saja tetapi bukan dari hasil curian melainkan tarikan lesing yang telah digelapkan, kalau ada agar fotonya dikirimkan bersama harganya kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penyidikan pada bulan Nopember 2017 (hari, tanggal lupa) Sdr. Odie menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp 6.800.000.- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah termasuk ongkos kirim, lalu Terdakwa sepakat untuk membelinya dan dilakukan pembayaran dengan cara ditransfer oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penyidikan pada bulan Desember 2017 (hari, tanggal lupa) di Kab. Aceh Barat Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI No. Rangka MH1KF1110FK171925 dan

Hal. 11 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



No.Mesin KF11E-1176087 warna hitam kepada Saksi-2 atas nama Pratu Sigit Santosa (Tayonif 115/ML) dengan harga Rp 7.300.000.- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian oleh Sdr. Odie sepeda motor tersebut dikirim dari Medan melalui pengiriman mobil bok ekspedisi, lalu di terima oleh Pratu Sigit Santoso (Saksi-2) di Blang Pidie Kab. Abdya.

6. Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol 3964 AGI warna Hitam dengan cara membeli dari Sdr. Odie (Umur pekerjaan dan alamat tidak tahu) yang berdomisili di Medan, Prov. Sumatera Utara seharga Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa pada saat Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 150 Nopol 3964 AGI warna Hitam kepada Saksi-2 ada suratnya yaitu berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sedangkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak ada.
8. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa pada bulan Pebruari 2018 (hari, tanggal lupa) di Kab. Aceh Barat Terdakwa juga menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 4953 AHF warna merah kepada Saksi-3 atas nama Serda Ian Lesmana Indrawan (Bakodim 0114/Ajay) dengan harga Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus juta rupiah) termasuk ongkos kirim.
9. Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor tersebut sampai di Meulaboh melalui pengiriman bok ekspedisi, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk bertemu di simpang stadion Alpen Desa Ujung Tanoh

Hal. 12 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat.

10. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di simpang stadion Alpen Desa Ujung Tanoh Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 4953 AHF warna merah kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 menyerahkan imbalan berupa uang kepada Terdakwa sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda Vario 150 Nopol 3964 AGI warna Hitam tersebut, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa Saksi mengetahui kalau membeli kendaraan jenis sepeda motor harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
13. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 13.30 WIB personel Lidpamfik Pomdam IM dan personel Lidpamfik Denpom IM/2 mengamankan Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sigit Santosa
Pangkat, NRP : Pratu, 31110611680692
Jabatan : Taban/Mudi Pok Koki Kipan D
Kesatuan : Yonif 115/ML

Hal. 13 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 16 Juni 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 115/ML Desa Krueng Alim, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 (hari dan tanggal lupa) di Yonif 115/ML di Kompi Markas Korem 011/LW dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada bulan Desember 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Sdr. Ismanto penduduk Desa Alue Getah, Blok 11, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya yang mengatakan : "Bang tolong carikan motor buat saya untuk bekerja", dan dijawab oleh Saksi : "Iya nanti saya carikan, kamu mau motor apa", kemudian Sdr. Ismanto menjawab : "Motor metic aja bang", kemudian Saksi menjawab "Oke".
3. Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa dengan mengatakan : "Izin bang ada yang jual kereta", kemudian Terdakwa bertanya : "Kereta apa dek ?", dan Saksi menjawab : "Kereta metic aja bang", lalu Terdakwa mengatakan : "Ada Vario surat STNK harganya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menjawab : "Nanti saya kabari bang keretanya jadi dibeli enggak sama orangnya", kemudian Terdakwa mengirimkan photo ke Handphone milik Saksi gambar

Hal. 14 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



sepeda motor Honda Vario 150.

4. Bahwa selanjutnya Saksi masih dalam bulan Desember 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 17.00 WIB menelpon Sdr. Ismanto dengan mengatakan : "Ismanto ini ada kereta Vario 150 surat STNK warna hitam tahun 2017", kemudian Sdr. Ismanto bertanya : "Harganya berapa bang ?", dan Saksi menjawab : "Harganya Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah) sampai di tempat", kemudian Sdr. Ismanto bertanya : "Pembayaran gimana ?", Saksi menjawab "Kata orangnya ditransfer dulu, nanti setelah ditransfer motornya baru dikirim", lalu Sdr. Ismanto mengatakan : "Ya udah bang besok ambil uangnya di rumah saya".
5. Bahwa Saksi masih dalam bulan Desember 2017 (hari dan tanggal lupa) selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB pergi menuju ke rumah Sdr. Ismanto, dan setelah bertemu Saksi bertanya kepada Sdr. Ismanto : "Ismanto masalah kereta kemaren bagaimana ?, kata orangnya uang harus ditransfer dahulu", dan Sdr. Ismanto menjawab : "Iya bentar saya ambikan uangnya bang", selanjutnya Sdr. Ismanto memberikan uangnya kepada Saksi sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah), kemudian Saksi pulang menuju ke Kipan D Yonif 115/ML.
6. Bahwa Saksi selanjutnya pada sekira pukul 20.30 WIB menelepon Terdakwa dengan mengatakan : "Ijin bang orangnya jadi mau beli kereta, nomor rekening abang berapa", dan Terdakwa menjawab : "Iya nanti abang kirim", kemudian Saksi mengatakan : "Siap bang kalau sudah abang kirim nomor rekeningnya

Hal. 15 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



nanti saya transfer", selanjutnya Terdakwa mengatakan : "Dek barang kalau sampai di Blang Pidie kamu kirim uang Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau sampai Alue Bilie kamu kirim Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi menjawab : "Siap bang nanti saya kabari kalau sudah saya kirim".

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim Nomor rekeningnya melalui WA kepada Saksi, lalu Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.7.350.000,-(tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), melalui BRI Link Koperasi Kipan D Yonif 115/ML.
8. Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa dengan mengatakan : "Ijin bang uangnya sudah saya transfer Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menjawab : "Iya dek nanti abang cek, besok motornya kamu ambil di loket Blang Pidie, nanti abang kasih nomor Hp sopirnya", kemudian Saksi menjawab : "Siap bang", selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim Nomor Hp Sopir yang membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi.
9. Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Desember 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 16.30 WIB Saksi berangkat dari Kipan D Yonif 115/ML menuju ke Blang Pidie, Kab. Abdyas bersama Prada Maximiliano dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol (lupa) milik Pratu Sandriono untuk mengambil sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa dan tiba di Blang Pidie sekira pukul 17.00 WIB.
10. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Prada

Hal. 16 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Maximiliano langsung pergi menuju ke loket untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam beserta STNK yang di kirim oleh Terdakwa dari Medan, kemudian Saksi dan Prada Maximiliano kembali pulang menuju ke Kipan D Yonif 115/ML, dan sesampainya di Alue Bilie Prada Maximiliano pulang ke Kipan D Yonif 115/ML, sedangkan Saksi pergi menuju ke rumah Sdr. Ismanto.

11. Bahwa Saksi sesampainya di rumah Sdr. Ismanto di Desa Alue Geutah, Blok 11, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Saksi mengatakan : "Ismanto ini motor yang dibeli", dan Sdr. Ismanto menjawab : "Iya bang", selanjutnya Sdr. Ismanto memeriksa sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam beserta STNK, kemudian pada sekira pukul 18.30 WIB Saksi langsung pulang ke Kipan D Yonif 115/ML.
12. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario 150 Nopol 3964 AGI warna Hitam Nomor Rangka MH1KF1110FK171925 dan Nomor Mesin KF11E-1176087 warna hitam kepada Saksi ada suratnya yaitu berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sedangkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak ada dan Saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol 3964 AGI warna Hitam Nomor Rangka MH1KF1110FK171925 dan Nomor Mesin KF11E-1176087 warna hitam kepada Sdr. Ismanto sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
13. Bahwa Saksi sudah mengetahui kalau membeli

Hal. 17 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



kendaraan jenis sepeda motor harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor Honda Vario 150 Nopol 3964 AGI warna Hitam tersebut, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengganti Nopol sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI menjadi Nopol BL 4526 VE serta apa maksud dan tujuannya, dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan keuntungan berapa dari penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ian Lesmana Indrawan.
Pangkat, NRP : Serda, 21160078460197
Jabatan : Badosir Sipers
Kesatuan : Kodim 0114/Ajay
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 15 Januari 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0114/Aceh Jaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2016 semenjak Terdakwa berdinan di Mayonif 115/ML dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu bulan Januari

Hal. 18 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



2018 bersama sama dengan Serda Handaka Suryatna berangkat dari Kodim 0114/Ajay pergi menuju ke Korem 012/TU untuk berlibur dan menginap di rumah letting Saksi atas nama Serda Rudi Agustino anggota Korem 012/TU.

3. Bahwa Saksi dan Serda Handaka Suryatna pada saat di tengah perjalanan berhenti di ATM Pasar Teunom dikarenakan hujan lebat, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menyapa Saksi : "Apa kabar Danru", dan Saksi menjawab : "Sehat", lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa : "Adakah sepeda motor besar yang murah buat saya", dan Terdakwa menjawab : "Ada, nanti Danru saya hubungi", lalu Saksi dan Terdakwa saling tukar Nomor Handphone.
4. Bahwa selanjutnya setelah satu minggu dari pertemuan tersebut pada sekira bulan Pebruari 2018 Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA dan memberitahukan kalau sepeda motor yang Saksi pesan sudah ada dan tidak lama kemudian Terdakwa mengirim photo sepeda motor Yamaha Vixon tersebut melalui WA.
5. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa : "Berapa harganya" dan dibalas oleh Terdakwa : "Harganya Rp 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) ", selanjutnya Saksi tawar dengan mengatakan : "Apa tidak bisa dengan harga Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa membalas : "Siap tidak bisa Danru, paling bisa dengan harga Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) kalau Danru mau diambil dan kalau tidak mau juga tidak apa-apa", kemudian Saksi menjawab : "Okelah, terus pengiriman uangnya bagaimana?", lalu Terdakwa membalas :

Hal. 19 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



"Kirim saja ke rekening BRI saya, setelah uang dikirim baru sepeda motor akan diantar", kemudian Saksi menjawab : "Okelah kalau begitu".

6. Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor rekeningnya kepada Saksi, selanjutnya Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau Saksi sudah mentransfer uang ke rekening Terdakwa.
7. Bahwa kemudian Saksi dan Serda Handaka Suryatna selanjutnya pada sekira hari Sabtu bulan Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 WIB berangkat dari Makodim 0114/Ajay menuju ke Korem 012/TU dalam rangka kenaikan sabuk Yoongmodo dan setelah sampai di Korem 012/TU menemui letting Saksi (Serda Rudi Agustino) dan berencana akan menginap satu malam tetapi tidak ada ditempat, dan pada hari Minggu bulan Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengajak bertemu di samping Makorem 012/TU tepatnya disamping stadion Alpen, Desa Ujung Tanoh Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, sambil membawa sepeda motor Yamaha Vixon yang dipesan oleh Saksi tersebut.
8. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa bertemu disamping stadion Alpen, Desa Ujung Tanoh Darat Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon beserta STNK kepada Saksi, namun sepeda motor tersebut tidak ada Nomor Polisinya, kemudian

Hal. 20 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) sebagai uang terima kasih.

9. Bahwa Saksi selanjutnya memeriksa nomor rangka dan Nomor mesin sepeda motor Yamaha Vixon tersebut, kemudian Saksi langsung pergi menuju ke rumah letingnya atas nama Serda Rudi Agustino.
10. Bahwa kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Serda Handaka Suryatna kembali dari Korem 012/TU menuju ke Makodim 0114/Ajay dengan membawa sepeda motor Yamaha Vixon yang baru dibeli dari Terdakwa tanpa menggunakan Nopol, sedangkan Serda Handaka Suryatna kembali mendahului menuju ke Kodim 0114/Aceh Jaya selanjutnya Saksi menyusul dari belakang.
11. Bahwa setelah 1 (satu) hari sepeda motor Yamaha Vixon tersebut berada di rumah Saksi, kemudian Saksi memasang Nopol palsu BL 4131 EAD, yang dipesan oleh Terdakwa di tempat pembuatan plat nomor kendaraan didaerah Calang.
12. Bahwa Saksi mengetahui harga yang wajar untuk sepeda motor Yamaha Vixon tahun 2017 tersebut adalah sebesar Rp 28.000.000.- (dua puluh delapan juta rupiah).
13. Bahwa Saksi mengetahui pada saat membeli sepeda motor Yamaha Vixon tersebut dari Terdakwa hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) a.n. Budi Satria, alamat Jln. B. Katamso Gg. Jawa Nomor 46 Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Medan Sumatera Utara dan tidak ada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Hal. 21 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi sudah mengetahui kalau membeli kendaraan jenis sepeda motor harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Yamaha Vixon warna Merah Nopol BK 4953 AHF yang sudah diganti oleh Saksi dengan Nopol palsu BL 4131 EAD tersebut, dan Saksi juga tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkannya

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya yaitu Saksi-4 atas nama Sdr. Ismanto tidak hadir dipersidangan berdasarkan Surat Keterangan dari Keuchik Gampong Alue Geutah Nomor : 182/AG/DM/NR/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Saksi atas nama Sdr. Ismanto tidak berada ditempat (bekerja di Medan), sehingga Oditur Militer dan dengan persetujuan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan memohon kepada Majelis Hakim agar tidak perlu menghadirkan Saksi-4 atas nama Sdr. Ismanto kepersidangan dan memohon agar keterangan Saksi-4 yang ada dalam Berkas Perkara Terdakwa untuk dikeluarkan dari Berkas Perkara, dikarenakan Oditur Militer sudah merasa cukup dengan keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3) untuk membuktikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena tidak adanya keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, untuk itu permohonan dari Oditur Militer tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim dan dengan demikian keterangan Saksi-4 atas nama Sdr. Ismanto akan

Hal. 22 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



dikeluarkan dari Berkas Perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan diketahui apabila Terdakwa diketahui secara aktif membeli sepeda motor kepada Sdr. Odie yang beralamat/berdomisili di Medan Propinsi Sumatera Utara yang hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas permintaan dari Saksi-2 yaitu sepeda motor jenis Honda Vario 150 Tahun 2016 Nopol BK 3964 AGI warna Hitam No. Rangka Nomor Rangka MH1KF1110FK171925, Nomor Mesin KF11E1176087 adalah dibeli oleh Terdakwa kepada Sdr. Odie pada bulan Desember Tahun 2017 sebesar Rp 7.100.000.- (tujuh juta seratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim, kemudian dijual kepada Saksi-2 sebesar Rp 7.350.000.- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Saksi-2 dijual kembali kepada Sdr. Ismanto pada bulan Desember Tahun 2017 dengan harga Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah).
2. Bahwa selanjutnya sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada bulan Februari Tahun 2018 atas permintaan Saksi-3 dengan

Hal. 23 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



harga sebesar Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dijual kembali kepada Saksi-3 pada bulan Februari tahun 2018 dengan harga Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa hanya mendapatkan uang dari Saksi-3 sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

3. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan pada pokoknya Terdakwa membenarkan hal-hal yang menjadi pokok perkara dalam perkara Terdakwa ini dan dari keterangan para Saksi khususnya keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang diketahui mempunyai peran sebagai orang yang membeli sepeda motor jenis Honda Vario 150 Tahun 2016 Nopol BK 3964 AGI warna Hitam No. Rangka Nomor Rangka MH1KF1110FK171925, Nomor Mesin KF11E1176087 dan sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430 dari Terdakwa pada bulan Desember Tahun 201 dan bulan Februari Tahun 2018 serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.
4. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK, di Rindam IM, setelah lulus dilantik

Hal. 24 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pangkat Prada, NRP 31090636550188, dilanjutkan Susjuritaf di Rindam IM, setelah lulus ditempatkan di Yonif 115/ML dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Praka, Jabatan Taban Pok Koton Morse Kiban, Kesatuan Yonif 115/ML.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Odie pada bulan Nopember tahun 2017 (hari dan tanggal lupa) yang berdomisili di Medan Prop.Sumatra Utara melalui media sosial Facebook.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Odie menjalin hubungan pertemanan dan setelah perkenalan tersebut satu minggu kemudian Sdr. Odie memposting melalui media sosial Facebook tentang sepeda motor, surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang dijualnya, selanjutnya Terdakwa meminta No. Handphone dan No. WhatsApp (WA) milik Sdr. Odie.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan sekira Desember 2017 di Kab. Aceh Barat, ditelepon oleh Pratu Sigit Santoso (Saksi-2) dengan mengatakan : "Izin bang ada enggak sepeda motor Honda Vario 150 yang STNK saja bang, untuk saudara angkat saya (Sdr. Ismanto)", kemudian Terdakwa menjawab : "Nanti kalau ada abang kabari dek".
5. Bahwa atas permintaan dari Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Odie melalui media sosial WhatsApp (WA) dengan mengatakan : "Ada ngak sepeda motor Honda Vario 150 yang STNK aja", dan Sdr. Odie menjawab : "Kalau ada nanti saya hubungi

Hal. 25 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abang", dan dijawab oleh Terdakwa : "Oke".

6. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Odie menghubungi Terdakwa melalui media social WhatsApp (WA) yang mengirimkan photo sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam melalui WA beserta harga Rp 6.800.000.- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk ongkos kirim.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Pratu Sigit Santoso (Saksi-2) melalui media sosial WhatsApp (WA) dan mengirimkan photo sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam melalui WA dengan harga Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima di Blang Pidie, Kab. Abdy, kemudian Pratu Sigit Santoso (Saksi-2) membalasnya dengan bertanya : "Izin bang harganya bisa kurang ?", dan Terdakwa menjawab : "Kamu minta berapa dik ?" selanjutnya Pratu Sigit Santoso (Saksi-2) menjawab : " Rp 7.350.000.- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) aja bang", Terdakwa mengatakan "Ya udah enggak apa-apa" selanjutnya Terdakwa setuju untuk menjualnya kepada Pratu Sigit Santoso (Saksi-2).
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada bulan Desember 2017 (hari dan tanggal lupa) di Kab. Aceh Barat dihubungi oleh Pratu Sigit Santoso (Saksi-2) melalui WA dengan mengatakan : "Izin bang kirimkan No. Rekeningnya", kemudian Terdakwa membalas dengan mengirimkan No. Rekening milik Terdakwa.
9. Bahwa selanjutnya Pratu Sigit Santoso (Saksi-2) mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 7.350.000.- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa

Hal. 26 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. Odie sebesar Rp 7.100.000.- (tujuh juta seratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim.

10. Bahwa selanjutnya Sdr. Odie dari Medan mengirimkan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam melalui pengiriman mobil box ekspedisi, kemudian diterima oleh Pratu Sigit Santoso (Saksi-2) di Blang Pidie, Kab. Abdy.
11. Bahwa kemudian pada hari Minggu bulan Januari 2018 Serda Ian Lesmana Indrawan (Saksi-3) dan Serda Handaka Suryatna berangkat dari Kodim 0114/Aceh Jaya menuju ke Makorem 012/TU untuk berlibur.
12. Bahwa Saksi-3 dan Serda Handaka Suryatna pada saat di tengah perjalanan berhenti di ATM Pasar Teunom dikarenakan hujan deras, kemudian datang Terdakwa dan menyapa Saksi-3 dengan mengatakan : "Apa kabar Danru", Saksi-3 menjawab : "Sehat", lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa : "Adakah sepeda motor besar yang murah buat saya", lalu Terdakwa menjawab : "Ada, nanti Danru saya hubungi", kemudian Saksi-3 dan Terdakwa saling tukar No. Handphone.
13. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Pebruari 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui media sosial *WhatsApp* (WA) dan memberitahukan kepada Saksi-4 kalau sepeda motor yang dipesan oleh Saksi-3 sudah ada, kemudian Terdakwa mengirim photo sepeda motor Yamaha Vixon tersebut melalui WA kepada Saksi-3.
14. Bahwa kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa : "Berapa harganya?", dan dijawab

Hal. 27 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



oleh Terdakwa : "Harganya Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), lalu Saksi-3 mengajukan penawaran : "Apa tidak bisa dengan harga Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjawab : "Siap tidak boleh Danru, paling bisa dengan harga Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), kalau Danru mau ambil dan kalau tidak mau juga tidak apa-apa", kemudian Saksi-3 menjawab : "Okelah, terus pengiriman uangnya bagaimana?" Terdakwa membalas : "Kirim saja ke rekening BRI saya, setelah uang dikirim baru sepeda motor akan diantar", dan Saksi-3 menjawab : "Okelah kalau begitu".

15. Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengirimkan No. rekeningnya kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
16. Bahwa kemudian Saksi-3 dan Serda Handaka Suryatna pada hari Sabtu bulan Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 WIB berangkat dari Makodim 0114/Aceh Jaya menuju ke Makorem 012/TU dalam rangka kenaikan sabuk Yoongmodo.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu bulan Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 WIB menghubungi Saksi-3 dan mengajak bertemu di samping Makorem 012/TU tepatnya di samping Stadion Alpen, Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat sambil Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixon tersebut.
18. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di samping Stadion Alpen, Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat

Hal. 28 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion beserta STNK kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai uang terima kasih.

19. Bahwa benar Terdakwa sejak awal telah menyadari apabila 1 (satu) unit sepeda motor jenis sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam No. Rangka MH1KF1110FK171925, No. Mesin KF11E1176087 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada bulan Desember Tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada bulan Februari Tahun 2018 tersebut adalah sepeda motor dari hasil tindak pidana, karena harga jual sepeda motor tersebut sangat murah karena hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
20. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau membeli kendaraan jenis sepeda motor harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
21. Bahwa benar alasan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam No. Rangka MH1KF1110FK171925, No.

Hal. 29 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin KF11E1176087 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada bulan Desember Tahun 2017 yang selanjutnya dijual kepada Saksi-2 (Sigit Santosa) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada sekira bulan Februari tahun 2018 kepada Saksi-3 (Ian Lesmana Indrawan) tersebut adalah selain untuk membantu Saksi-2 dan Saksi-3 juga karena Terdakwa membutuhkan uang dari keuntungan penjualan tersebut yang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok Terdakwa yaitu untuk makan dan minum.

22. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 13.30 WIB diperiksa oleh personel Lidpamfik Denpom IM/2 untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
23. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan berdinis lebih baik lagi dan akan menghindari pelanggaran hukum baik disiplin maupun pidana.
24. Bahwa Terdakwa selama berdinis 9 (sembilan) tahun di Yonif 115/ML tidak pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim mempertimbangkan dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar

Hal. 30 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan uraikan sekaligus dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat dan barang, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Berupa barang :

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam Nomor Rangka MH1KF1110FK171925, Nomor Mesin KF11E1176087.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI, warna hitam, Nomor Rangka MH1KF1110FK171925, Nomor Mesin KF11E1176087 tersebut, berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, telah terdapat persesuaian keterangan diantara para Saksi maupun Terdakwa yang membenarkan bahwa memang benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-2 (Sigit Santoso) yang awalnya dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie yang berdomisili di Medan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sepeda motor tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor

Hal. 31 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI, warna hitam, Nomor Rangka MH1KF1110FK171925, Nomor Mesin KF11E1176087.

- b. 2 (dua) lembar photo tampak depan belakang dan tampak samping kiri kanan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430.
- c. 1 (satu) lembar photo STNK 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat dan foto sepeda motor jenis Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI, warna hitam, Nomor Rangka MH1KF1110FK171925, Nomor Mesin KF11E1176087 dan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430 tersebut, berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, telah terdapat persesuaian keterangan diantara para Saksi maupun Terdakwa yang membenarkan bahwa memang benar foto tersebut merupakan foto dari sepeda motor jenis Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI, warna hitam, Nomor Rangka MH1KF1110FK171925, Nomor Mesin

Hal. 32 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KF11E1176087 yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-2 (Sigit Santoso) dan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430 yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-3 (Ian Lesmana Indrawan) yang awalnya dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie yang berdomisili di Medan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31090636550188, dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam IM, setelah lulus ditempatkan di Yonif 115/ML dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan

Hal. 33 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Pangkat Praka, Jabatan Taban Pok Koton
Morse Kiban, Kesatuan Yonif 115/ML.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Odie pada bulan Nopember tahun 2017 (hari dan tanggal lupa) yang berdomisili di Medan Prop. Sumatra Utara melalui media sosial Facebook.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Odie menjalin hubungan pertemanan dan setelah perkenalan tersebut satu minggu kemudian Sdr. Odie memposting melalui media sosial Facebook tentang sepeda motor, surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang dijualnya, selanjutnya Terdakwa meminta No. Handphone dan No. *WhatsApp* (WA) milik Sdr. Odie.
4. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Desember 2017 di Kab. Aceh Barat, ditelpon oleh Pratu Sigit Santoso (Saksi-2) melalui Flandphone dengan mengatakan izin bang apakah ada sepeda motor Honda Vario 150 yang STNK saja bang, untuk saudara angkat saya Sdr. Ismanto, dan Terdakwa menjawab nanti kalau ada abang kabari dek, lalu Terdakwa mematikan Handphonenya.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Odie melalui media sosial *WhatsApp* (WA) dengan mengatakan apakah ada sepeda motor Honda Vario 150 yang STNK aja (tanpa BPKB), dan Sdr. Odie menjawab nanti kalau ada saya hubungi abang, kemudian Terdakwa menjawab Oke.
6. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian Sdr. Odie menghubungi Terdakwa melalui media sosial *WhatsApp* (WA) dan mengirimkan

Hal. 34 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



photo sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam beserta harganya sebesar Rp 6.800.000.- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk ongkos kirim.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Pratu Sigit Santoso) melalui media sosial WhatsApp (WA) dan mengirimkan (For Ward) photo sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam melalui WA dengan harga Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan barang sampai di Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa berapa harganya apakah bisa kurang, selanjutnya Terdakwa menjawab kaamu minta berapa dik, kemudian Saksi-2 menjawab 'harganya Rp 7.300.000.- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) aja bang, selanjutnya Terdakwa mengatakan ya sudah enggak apa-apa, sehingga Terdakwa setuju untuk menjualnya kepada Pratu Sigit Santoso (Saksi-2).
9. Bahwa benar setelah ada kesepakatan harga sepeda motor tersebut, maka pada bulan Desember 2017 di Kab. Aceh Barat, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui media sosial WhatsApp (WA) dengan mengatakan izin bang kiriman Nomor rekeningnya, kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor rekening Terdakwa kepada Saksi-2.
10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 masih dalam bulan Desember 2017 (hari dan tanggal lupa) selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB pergi menuju ke rumah Sdr. Ismanto, dan setelah bertemu Saksi-2 bertanya kepada Sdr. Ismanto masalah kereta kemaren bagaimana, kata

Hal. 35 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



orangnya uang harus ditransfer dahulu, kemudian Sdr. Ismanto menjawab iya bentar saya ambikan uangnya bang, selanjutnya Sdr. Ismanto memberikan uangnya kepada Saksi-2 sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah), kemudian Saksi-2 pulang menuju ke Kipan D Yonif 115/ML.

11. Bahwa benar Saksi selanjutnya pada sekira pukul 20.30 WIB menelepon Terdakwa dengan mengatakan ijin bang orangnya jadi mau beli kereta, nomor rekening abang berapa, dan Terdakwa menjawab iya nanti abag kirim, selanjutnya Terdakwa mengatakan dek barang kalau sampai di Blang Pidie kamu kirim uang Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau sampai Alue Bilie kamu kirim Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi-2 menjawab siap bang nanti saya kabari kalau sudah saya kirim.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengirim Nomor rekeningnya melalui WA kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), melalui BRI Link Koperasi Kipan D Yonif 115/ML, kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. Odie sebesar Rp 7.100.000.- (tujuh juta seratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim.
13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menelepon Terdakwa dengan mengatakan ijin bang uangnya sudah saya transfer Rp 7.350.000.- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menjawab iya dek nanti abang cek, besok motornya kamu ambil di loket Blang Pidie, nanti abang kasih nomor Hp sopirnya,

Hal. 36 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



kemudian Saksi-2 menjawab siap bang, selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim Nomor Hp Sopir yang membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi-2.

14. Bahwa benar kemudian masih pada bulan Desember 2017 Sdr. Odie dari Medan mengirimkan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam No. Rangka MH1KF1110FK171925, No. Mesin KF11E1176087 melalui pengiriman mobil box ekspedisi.
15. Bahwa benar selanjutnya masih dalam bulan Desember 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 berangkat dari Kipan D Yonif 115/ML menuju ke Blang Pidie, Kab. Abdyas bersama Prada Maximiliano dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol (lupa) milik milik Pratu Sandriono dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa dan tiba di Blang Pidie sekira pukul 17.00 WIB, selanjutnya Saksi-2 menerima sepeda motor Honda Vario 150 tersebut di Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya.
16. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu bulan Januari 2018 Serda Ian Lesmana Indrawan (Saksi-3) dan Serda Handaka Suryatna berangkat dari Kodim 0114/Aceh Jaya menuju ke Makorem 012/TU untuk berlibur.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 dan Serda Handaka Suryatna pada saat di tengah perjalanan berhenti di ATM Pasar Teunom dikarenakan hujan deras, kemudian datang Terdakwa dan menyapa Saksi-3 dengan mengatakan apa kabar Danru, dan Saksi-3

Hal. 37 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



menjawab sehat, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa apakah ada sepeda motor besar yang murah buat saya, kemudian Terdakwa menjawab ada, nanti Danru saya hubungi, kemudian Saksi-3 dan Terdakwa saling tukar No. Handphone.

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada sekira bulan Pebruari 2018 menghubungi Saksi-3 melalui media sosial WhatsApp (WA) dan memberitahukan sepeda motor yang Saksi-3 pesan sudah ada, lalu Terdakwa mengirim photo sepeda motor Yamaha Vixon tersebut melalui WA kepada Saksi-3.
19. Bahwa benar kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa berapa harganya dan dijawab oleh Terdakwa harganya Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), lalu Saksi-3 menawarkan apakah tidak bisa dengan harga Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjawab tidak boleh Danru, paling bisa dengan harga Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), kalau Danru mau ambil dan kalau tidak mau juga tidak apa-apa, Saksi-3 menjawab Okelah, terus pengiriman uangnya bagaimana, kemudian Terdakwa membalas kirim saja ke rekening BRI saya, setelah uang dikirim baru sepeda motor akan diantar, kemudian Saksi-3 menjawab Okelah kalau begitu.
20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengirimkan Nomor rekeningnya kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
21. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu bulan

Hal. 38 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 dan Serda Handaka Suryatna berangkat dari Makodim 0114/Aceh Jaya menuju ke Makorem 012/TU dalam rangka kenaikan sabuk Yoongmodo.

22. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu bulan Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 WIB menghubungi Saksi-3 dan mengajak bertemu di samping Makorem 012/TU tepatnya di samping Stadion Alpen, Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat sambil Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixon tersebut.
23. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di samping Stadion Alpen, Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion beserta STNK kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai uang terima kasih.
24. Bahwa benar Saksi-3 setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion beserta STNK dari Terdakwa selanjutnya Saksi-3 memeriksa sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BK 3964 AGI No.Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430 tersebut.
25. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 dan Serda Handaka Suryatna dari Makorem 012/TU kembali menuju ke Makodim 0114/Aceh Jaya dengan membawa sepeda motor Yamaha Vixon yang baru di beli dari Terdakwa tersebut, kemudian

Hal. 39 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



sepeda motor Yamaha Vixon tersebut oleh Saksi-3 diganti Nopolnya dengan Nopol BL 4131 EAD (palsu).

26. Bahwa benar Terdakwa sejak awal telah menyadari apabila 1 (satu) unit sepeda motor jenis sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam No. Rangka MH1KF1110FK171925, No. Mesin KF11E1176087 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada bulan Desember Tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixon warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada bulan Februari Tahun 2018 tersebut adalah sepeda motor dari hasil tindak pidana, karena harga jual sepeda motor tersebut sangat murah karena hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
27. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui kalau membeli kendaraan jenis sepeda motor tersebut harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
28. Bahwa benar alasan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam No. Rangka MH1KF1110FK171925, No. Mesin KF11E1176087 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada bulan Desember Tahun 2017 yang selanjutnya dijual kepada Saksi-2 (Sigit Santosa) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixon warna merah hitam tahun 2007

Hal. 40 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu)
No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No.
Mesin G3E70306430 yang dibeli oleh Terdakwa
dari Sdr. Odie pada sekira bulan Februari tahun
2018 kepada Saksi-3 (Ian Lesmana Indrawan)
tersebut adalah selain untuk membantu Saksi-2
dan Saksi-3 juga karena Terdakwa
membutuhkan uang dari keuntungan penjualan
tersebut yang digunakan untuk membeli
kebutuhan pokok Terdakwa yaitu untuk makan
dan minum.

29. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari
Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul
13.30 WIB diperiksa oleh personel Lidpamfik
Denpom IM/2 untuk di proses sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.
30. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya serta akan
berdinas lebih baik lagi dan akan menghindari
pelanggaran hukum baik disiplin maupun
pidana.
31. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas 9
(sembilan) tahun di Yonif 115/ML tidak pernah
sekali pun melakukan pelanggaran hukum baik
pidana maupun disiplin.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan
oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis
Hakim memandang perlu untuk menanggapi,
meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan
Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan (*Clemensi*)
dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan
Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif,
lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.

Hal. 41 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat sudah tepat, namun Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana dan jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini..

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan (*Clemensi*) yang disampaikan oleh Terdakwa seara lisan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Hal. 42 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Unsur Kedua : “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

Unsur Ketiga : “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.
- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung

Hal. 43 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31090636550188, dilanjutkan dengan Susjurtaif di Rindam IM, setelah lulus ditempatkan di Yonif 115/ML dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Praka, Jabatan Taban Pok Koton Morse Kiban, Kesatuan Yonif 115/ML.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/34/Pera/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Yonif 115/ML.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik

Hal. 44 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan atribut lengkap sebagaimana layaknya prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif dengan menggunakan Pangkat Praka.
5. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan menyatakan dirinya sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya berupa barang dan surat sebagaimana di dapat dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara pidana ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya

Hal. 45 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan.
- Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif yang berarti sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti, dengan kata lain tidaklah perlu seluruh perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada fakta-fakta hukum yang ada dan didapat di dalam persidangan, artinya dimungkinkan dalam suatu perkara tindak pidana hanya terbukti salah satu perbuatan saja dan dapat juga terbukti lebih dari satu perbuatan yang dilarang.
- Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.
- Bahwa dalam hal “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Hal. 46 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
- Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.
- Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara atau perbuatan atau tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan)

- Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.
- Yang dimaksud “ menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.
- Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan

Hal. 47 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



kewajibannya.

- Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.
- Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).
- Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.
- Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Odie

Hal. 48 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



pada bulan Nopember tahun 2017 (hari dan tanggal lupa) yang berdomisili di Medan Prop. Sumatra Utara melalui media sosial Facebook.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Odie menjalin hubungan pertemanan dan setelah perkenalan tersebut satu minggu kemudian Sdr. Odie memposting melalui media sosial Facebook tentang sepeda motor, surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang dijualnya, selanjutnya Terdakwa meminta No. Handphone dan No. *WhatsApp* (WA) milik Sdr. Odie.
3. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Desember 2017 di Kab. Aceh Barat, ditelpon oleh Pratu Sigit Santoso (Saksi-2) melalui Flandphone dengan mengatakan izin bang apakah ada sepeda motor Honda Vario 150 yang STNK saja bang, untuk saudara angkat saya Sdr. Ismanto, dan Terdakwa menjawab “nanti kalau ada abang kabari dek”, lalu Terdakwa mematikan Handphonenya.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Odie melalui media sosial *WhatsApp* (WA) dengan mengatakan apakah ada sepeda motor Honda Vario 150 yang STNK aja (tanpa BPKB), dan Sdr. Odie menjawab nanti kalau ada saya hubungi abang, kemudian Terdakwa menjawab “Oke”.
5. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian Sdr. Odie menghubungi Terdakwa melalui media sosial *WhatsApp* (WA) dan mengirimkan photo sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam beserta harganya sebesar Rp 6.800.000.- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk ongkos kirim.

Hal. 49 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Pratu Sigit Santoso) melalui media sosial *WhatsApp* (WA) dan mengirimkan (For Ward) photo sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam melalui WA dengan harga Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan barang sampai di Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa berapa harganya apakah bisa kurang, selanjutnya Terdakwa menjawab kaamu minta berapa dik, kemudian Saksi-2 menjawab 'harganya Rp 7.300.000.- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) aja bang, selanjutnya Terdakwa mengatakan ya sudah enggak apa-apa, sehingga Terdakwa setuju untuk menjualnya kepada Pratu Sigit Santoso (Saksi-2).
8. Bahwa benar setelah ada kesepakatan harga sepeda motor tersebut, maka pada bulan Desember 2017 di Kab. Aceh Barat, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui media sosial *WhatsApp* (WA) dengan mengatakan izin bang kiriman Nomor rekeningnya, kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor rekening Terdakwa kepada Saksi-2.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 masih dalam bulan Desember 2017 (hari dan tanggal lupa) selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB pergi menuju ke rumah Sdr. Ismanto, dan setelah bertemu Saksi-2 bertanya kepada Sdr. Ismanto masalah kereta kemaren bagaimana, kata orangnya uang harus ditransfer dahulu, kemudian Sdr. Ismanto menjawab iya bentar saya ambilkan uangnya bang, selanjutnya Sdr. Ismanto memberikan uangnya kepada Saksi-2

Hal. 50 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah), kemudian Saksi-2 pulang menuju ke Kipan D Yonif 115/ML.

10. Bahwa benar Saksi selanjutnya pada sekira pukul 20.30 WIB menelepon Terdakwa dengan mengatakan ijin bang orangnya jadi mau beli kereta, nomor rekening abang berapa, dan Terdakwa menjawab iya nanti abang kirim, selanjutnya Terdakwa mengatakan dek barang kalau sampai di Blang Pidie kamu kirim uang Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau sampai Alue Bilie kamu kirim Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi-2 menjawab siap bang nanti saya kabari kalau sudah saya kirim.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengirim Nomor rekeningnya melalui WA kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), melalui BRI Link Koperasi Kipan D Yonif 115/ML, kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. Odie sebesar Rp 7.100.000.- (tujuh juta seratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menelepon Terdakwa dengan mengatakan ijin bang uangnya sudah saya transfer Rp 7.350.000.- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menjawab iya dek nanti abang cek, besok motornya kamu ambil di loket Blang Pidie, nanti abang kasih nomor Hp sopirnya, kemudian Saksi-2 menjawab siap bang, selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim Nomor Hp Sopir yang membawa sepeda motor tersebut kepada

Hal. 51 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Saksi-2.

13. Bahwa benar kemudian masih pada bulan Desember 2017 Sdr. Odie dari Medan mengirimkan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam No. Rangka MH1KF1110FK171925, No. Mesin KF11E1176087 melalui pengiriman mobil box ekspedisi.
14. Bahwa benar selanjutnya masih dalam bulan Desember 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 berangkat dari Kipan D Yonif 115/ML menuju ke Blang Pidie, Kab. Abdyas bersama Prada Maximiliano dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol (lupa) milik Pratu Sandriono dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa dan tiba di Blang Pidie sekira pukul 17.00 WIB, selanjutnya Saksi-2 menerima sepeda motor Honda Vario 150 tersebut di Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya.
15. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu bulan Januari 2018 Serda Ian Lesmana Indrawan (Saksi-3) dan Serda Handaka Suryatna berangkat dari Kodim 0114/Aceh Jaya menuju ke Makorem 012/TU untuk berlibur.
16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 dan Serda Handaka Suryatna pada saat di tengah perjalanan berhenti di ATM Pasar Teunom dikarenakan hujan deras, kemudian datang Terdakwa dan menyapa Saksi-3 dengan mengatakan apa kabar Danru, dan Saksi-3 menjawab sehat, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa apakah ada sepeda motor besar yang murah buat saya, kemudian Terdakwa menjawab ada, nanti Danru saya

Hal. 52 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi, kemudian Saksi-3 dan Terdakwa saling tukar No. Handphone.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada sekira bulan Pebruari 2018 menghubungi Saksi-3 melalui media sosial *WhatsApp* (WA) dan memberitahukan sepeda motor yang Saksi-3 pesan sudah ada, lalu Terdakwa mengirim photo sepeda motor Yamaha Vixon tersebut melalui WA kepada Saksi-3.
18. Bahwa benar kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa berapa harganya dan dijawab oleh Terdakwa harganya Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), lalu Saksi-3 menawarkan apakah tidak bisa dengan harga Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjawab tidak boleh Danru, paling bisa dengan harga Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), kalau Danru mau ambil dan kalau tidak mau juga tidak apa-apa, Saksi-3 menjawab Okelah, terus pengiriman uangnya bagaimana, kemudian Terdakwa membalas kirim saja ke rekening BRI saya, setelah uang dikirim baru sepeda motor akan diantar, kemudian Saksi-3 menjawab Okelah kalau begitu.
19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengirimkan Nomor rekeningnya kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
20. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu bulan Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 dan Serda Handaka Suryatna berangkat dari Makodim 0114/Aceh Jaya menuju ke Makorem 012/TU dalam rangka kenaikan sabuk

Hal. 53 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yoongmodo.

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu bulan Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 WIB menghubungi Saksi-3 dan mengajak bertemu di samping Makorem 012/TU tepatnya di samping Stadion Alpen, Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat sambil Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixon tersebut.
22. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di samping Stadion Alpen, Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon beserta STNK kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai uang terima kasih.
23. Bahwa benar Saksi-3 setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon beserta STNK dari Terdakwa selanjutnya Saksi-3 memeriksa sepeda Motor Yamaha Vixon warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BK 3964 AGI No.Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430 tersebut.
24. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 dan Serda Handaka Suryatna dari Makorem 012/TU kembali menuju ke Makodim 0114/Aceh Jaya dengan membawa sepeda motor Yamaha Vixon yang baru di beli dari Terdakwa tersebut, kemudian sepeda motor Yamaha Vixon tersebut oleh Saksi-3 diganti Nopolnya dengan Nopol BL 4131 EAD (palsu).

Hal. 54 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



25. Bahwa benar alasan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam No. Rangka MH1KF1110FK171925, No. Mesin KF11E1176087 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada bulan Desember Tahun 2017 yang selanjutnya dijual kepada Saksi-2 (Sigit Santosa) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada sekira bulan Februari tahun 2018 kepada Saksi-3 (Ian Lesmana Indrawan) tersebut adalah selain untuk membantu Saksi-2 dan Saksi-3 juga karena Terdakwa membutuhkan uang dari keuntungan penjualan tersebut yang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok Terdakwa yaitu untuk makan dan minum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan Sdr. Odie menjalin hubungan pertemanan dan setelah perkenalan tersebut satu minggu kemudian Sdr. Odie memposting melalui media sosial Facebook tentang sepeda motor, surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang dijualnya, selanjutnya Terdakwa meminta No. Handphone dan No. *WhatsApp* (WA) milik Sdr. Odie, kemudian Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam No. Rangka MH1KF1110FK171925, No. Mesin KF11E1176087 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada bulan Desember Tahun 2017 dengan harga sejumlah Rp 7.100.000.- (tujuh juta seratus ribu rupiah) termasuk ongkos kirim yang selanjutnya dijual kepada Saksi-2 (Sigit Santosa) sejumlah Rp.7.350.000.- (tujuh juta tiga ratus lima

Hal. 55 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada bulan Februari Tahun 2018 dengan harga sejumlah Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dijual kepada Saksi-3 (Ian Lesmana Indrawan) sejumlah Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Menjual sesuatu benda” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik *dolus* (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik *culpa* yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.
- Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)” ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (*dolus*) atau sepatutnya harus diduga (*culpa*) bahwa barang tersebut diperoleh dari

Hal. 56 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Desember 2017 di Kab. Aceh Barat, ditelpon oleh Pratu Sigit Santoso (Saksi-2) melalui Flandphone dengan mengatakan izin bang apakah ada sepeda motor Honda Vario 150 yang STNK saja bang, untuk saudara angkat saya Sdr. Ismanto, dan Terdakwa menjawab nanti kalau ada abang kabari dek, lalu Terdakwa mematikan Handphonenya.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa

Hal. 57 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Odie melalui media sosial WhatsApp (WA) dengan mengatakan apakah ada sepeda motor Honda Vario 150 yang STNK aja (tanpa BPKB), dan Sdr. Odie menjawab nanti kalau ada saya hubungi abang, kemudian Terdakwa menjawab Oke.

3. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian Sdr. Odie menghubungi Terdakwa melalui media sosial WhatsApp (WA) dan mengirimkan photo sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam beserta harganya sebesar Rp 6.800.000.- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk ongkos kirim.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 (Pratu Sigit Santoso) melalui media sosial WhatsApp (WA) dan mengirimkan (For Ward) photo sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam melalui WA dengan harga Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan barang sampai di Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa berapa harganya apakah bisa kurang, selanjutnya Terdakwa menjawab kaamu minta berapa dik, kemudian Saksi-2 menjawab 'harganya Rp 7.300.000.- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) aja bang, selanjutnya Terdakwa mengatakan ya sudah enggak apa-apa, .sehingga Terdakwa setuju untuk menjualnya kepada Pratu Sigit Santoso (Saksi-2).
6. Bahwa benar setelah ada kesepakatan harga sepeda motor tersebut, maka pada bulan Desember 2017 di Kab. Aceh Barat, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui media sosial WhatsApp (WA) dengan mengatakan izin bang

Hal. 58 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiriman Nomor rekeningnya, kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor rekening Terdakwa kepada Saksi-2.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 masih dalam bulan Desember 2017 (hari dan tanggal lupa) selanjutnya pada sekira pukul 16.30 WIB pergi menuju ke rumah Sdr. Ismanto, dan setelah bertemu Saksi-2 bertanya kepada Sdr. Ismanto masalah kereta kemaren bagaimana, kata orangnya uang harus ditransfer dahulu, kemudian Sdr. Ismanto menjawab iya bentar saya ambilkan uangnya bang, selanjutnya Sdr. Ismanto memberikan uangnya kepada Saksi-2 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian Saksi-2 pulang menuju ke Kipan D Yonif 115/ML.
8. Bahwa benar Saksi selanjutnya pada sekira pukul 20.30 WIB menelepon Terdakwa dengan mengatakan ijin bang orangnya jadi mau beli kereta, nomor rekening abang berapa, dan Terdakwa menjawab iya nanti abag kirim, selanjutnya Terdakwa mengatakan dek barang kalau sampai di Blang Pidie kamu kirim uang Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kalau sampai Alue Bilie kamu kirim Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi-2 menjawab siap bang nanti saya kabari kalau sudah saya kirim.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengirim Nomor rekeningnya melalui WA kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), melalui BRI Link Koperasi Kipan D Yonif 115/ML, kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada Sdr. Odie sebesar Rp

Hal. 59 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.100.000.- (tujuh juta seratus ribu rupiah)
termasuk ongkos kirim.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 menelepon Terdakwa dengan mengatakan ijin bang uangnya sudah saya transfer Rp 7.350.000.- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menjawab iya dek nanti abang cek, besok motornya kamu ambil di loket Blang Pidie, nanti abang kasih nomor Hp sopirnya, kemudian Saksi-2 menjawab siap bang, selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim Nomor Hp Sopir yang membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi-2.
11. Bahwa benar kemudian masih pada bulan Desember 2017 Sdr. Odie dari Medan mengirimkan sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam No. Rangka MH1KF1110FK171925, No. Mesin KF11E1176087 melalui pengiriman mobil box ekspedisi.
12. Bahwa benar selanjutnya masih dalam bulan Desember 2017 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 berangkat dari Kipan D Yonif 115/ML menuju ke Blang Pidie, Kab. Abdyas bersama Prada Maximiliano dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol (lupa) milik Pratu Sandriono dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa dan tiba di Blang Pidie sekira pukul 17.00 WIB, selanjutnya Saksi-2 menerima sepeda motor Honda Vario 150 tersebut di Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya.
13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu bulan Januari 2018 Serda Ian Lesmana Indrawan (Saksi-3) dan Serda Handaka

Hal. 60 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Suryatna berangkat dari Kodim 0114/Aceh Jaya menuju ke Makorem 012/TU untuk berlibur.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 dan Serda Handaka Suryatna pada saat di tengah perjalanan berhenti di ATM Pasar Teunom dikarenakan hujan deras, kemudian datang Terdakwa dan menyapa Saksi-3 dengan mengatakan apa kabar Danru, dan Saksi-3 menjawab sehat, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa apakah ada sepeda motor besar yang murah buat saya, kemudian Terdakwa menjawab ada, nanti Danru saya hubungi, kemudian Saksi-3 dan Terdakwa saling tukar No. Handphone.
15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada sekira bulan Pebruari 2018 menghubungi Saksi-3 melalui media sosial *WhatsApp* (WA) dan memberitahukan sepeda motor yang Saksi-3 pesan sudah ada, lalu Terdakwa mengirim photo sepeda motor Yamaha Vixon tersebut melalui WA kepada Saksi-3.
16. Bahwa benar kemudian Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa berapa harganya dan dijawab oleh Terdakwa harganya Rp 9.000.000.- (sembilan juta rupiah), lalu Saksi-3 menawarkan apakah tidak bisa dengan harga Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjawab tidak boleh Danru, paling bisa dengan harga Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah), kalau Danru mau ambil dan kalau tidak mau juga tidak apa-apa, Saksi-3 menjawab Okelah, terus pengiriman uangnya bagaimana, kemudian Terdakwa membalas kirim saja ke rekening BRI saya, setelah uang

Hal. 61 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



dikirim baru sepeda motor akan diantar, kemudian Saksi-3 menjawab Okelah kalau begitu.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengirimkan Nomor rekeningnya kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 8.800.000.- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
18. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu bulan Pebruari 2018 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-3 dan Serda Handaka Suryatna berangkat dari Makodim 0114/Aceh Jaya menuju ke Makorem 012/TU dalam rangka kenaikan sabuk Yoongmodo.
19. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu bulan Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 WIB menghubungi Saksi-3 dan mengajak bertemu di samping Makorem 012/TU tepatnya di samping Stadion Alpen, Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat sambil Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vixon tersebut.
20. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di samping Stadion Alpen, Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion beserta STNK kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah) sebagai uang terima kasih.
21. Bahwa benar Saksi-3 setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion beserta STNK dari Terdakwa selanjutnya Saksi-3 memeriksa sepeda Motor Yamaha

Hal. 62 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BK 3964 AGI No.Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430 tersebut.

22. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 dan Serda Handaka Suryatna dari Makorem 012/TU kembali menuju ke Makodim 0114/Aceh Jaya dengan membawa sepeda motor Yamaha Vixon yang baru di beli dari Terdakwa tersebut, kemudian sepeda motor Yamaha Vixon tersebut oleh Saksi-3 diganti Nopolnya dengan Nopol BL 4131 EAD (palsu).
23. Bahwa benar Terdakwa sejak awal telah menyadari apabila 1 (satu) unit sepeda motor jenis sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam No. Rangka MH1KF1110FK171925, No. Mesin KF11E1176087 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada bulan Desember Tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada bulan Februari Tahun 2018 tersebut adalah sepeda motor dari hasil tindak pidana, karena harga jual sepeda motor tersebut sangat murah karena hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
24. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui kalau membeli kendaraan jenis sepeda motor tersebut harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik

Hal. 63 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Kendaraan Bermotor (BPKB).

25. Bahwa benar alasan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam No. Rangka MH1KF1110FK171925, No. Mesin KF11E1176087 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada bulan Desember Tahun 2017 yang selanjutnya dijual kepada Saksi-2 (Sigit Santosa) dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada sekira bulan Februari tahun 2018 kepada Saksi-3 (Ian Lesmana Indrawan) tersebut adalah selain untuk membantu Saksi-2 dan Saksi-3 juga karena Terdakwa membutuhkan uang dari keuntungan penjualan tersebut yang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok Terdakwa yaitu untuk makan dan minum.
26. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 13.30 WIB diperiksa oleh personel Lidpamfik Denpom IM/2 untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
27. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan berdinass lebih baik lagi dan akan menghindari pelanggaran hukum baik disiplin maupun pidana.
28. Bahwa benar Terdakwa selama berdinass 9 (sembilan) tahun di Yonif 115/ML tidak pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.

Hal. 64 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa benar Terdakwa sejak awal telah menyadari apabila 1 (satu) unit sepeda motor jenis sepeda motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam No. Rangka MH1KF1110FK171925, No. Mesin KF11E1176087 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada bulan Desember Tahun 2017 adalah harga jual sepeda motor tersebut sangat murah hanya sejumlah Rp.7.100.000,-(tujuh juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya dijual kepada Saksi-2 (Sigit Santosa) sejumlah Rp.7.350.000,-(tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430 yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Odie pada bulan Februari Tahun 2018 harga jual sepeda motor tersebut sangat murah hanya sejumlah Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah sepeda motor dari hasil tindak pidana, karena harga jual sepeda motor tersebut sangat murah karena hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja tanpa dilengkapi dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan alasan Terdakwa menjual 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah selain untuk membantu Saksi-2 dan Saksi-3 juga karena Terdakwa membutuhkan uang dari keuntungan penjualan tersebut yang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok Terdakwa yaitu untuk makan dan minum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 65 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti berupa barang dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa menjual sesuatu benda yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sifat Terdakwa yang membenarkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, walaupun harus dengan perbuatan melawan hukum, Terdakwa juga menyadari perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut telah disadari oleh Terdakwa akan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya, namun Terdakwa tetap melakukannya, sehingga hal ini menunjukkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang terlatih dan dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI Terdakwa dapat bertindak lebih rasional dan bisa lebih menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum guna mendapatkan keuntungan berupa uang.

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya membuat rugi Saksi-2 (Sigit Santoso) sebagai pembeli sepeda motor jenis Honda Vario 150 Nopol

Hal. 66 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



BK 3964 AGI, warna hitam, Nomor Rangka MH1KF1110FK171925, Nomor Mesin KF11E1176087 dan Saksi-3 (Ian Lesmana Indrawan) sebagai pembeli Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430, tetapi juga telah mencoreng nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Yonif 115/ML dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan makan dan minum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi serta akan

Hal. 67 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



berdinas dengan baik.

- c. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun pidana.
 - d. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
2. Hal-hal yang memberatkan:
- a. Terdakwa sejak awal secara aktif meminta Sdr. Odie untuk mencari sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya tetapi hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saja.
 - b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-6.
 - c. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI AD khususnya kesatuan Yonif 115/ML sebagai kesatuan tempur.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan

Hal. 68 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan (*Requisitoir*) pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat dan perlu diperingan, untuk itu Permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan dapat Majelis Hakim terima.

2. Bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera dan *deterrence* sehingga Terdakwa dan Prajurit TNI lainnya tidak akan mengikuti, mengulangi maupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :
1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam Nomor Rangka MH1KF1110FK171925, Nomor Mesin KF11E1176087.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam tersebut adalah memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena ada pemiliknya, maka Majelis

Hal. 69 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI, warna hitam, Nomor Rangka MH1KF1110FK171925, Nomor Mesin KF11E1176087.

Bahwa barang bukti berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena ada pemilikinya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

- b. 2 (dua) lembar photo tampak depan belakang dan tampak samping kiri kanan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430.

- c. 1 (satu) lembar photo STNK 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 70 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Darmawanto, pangkat Praka, NRP 31090636550188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI warna hitam Nomor Rangka MH1KF1110FK171925, Nomor Mesin KF11E1176087.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Vario 150 Nopol BK 3964 AGI, warna hitam, Nomor Rangka MH1KF1110FK171925, Nomor Mesin KF11E1176087.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) 2 (dua) lembar photo tampak depan belakang dan

Hal. 71 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak samping kiri kanan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430.

- 3) 1 (satu) lembar photo STNK 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah hitam tahun 2007 Type 1 PA/150 CC Nopol BL 4131 EAD (palsu) No. Rangka MH3ER61810GK304815 dan No. Mesin G3E70306430.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Agustus 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 dan Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 110200119950478, Penasihat Hukum Dedi Darmadi Hutasoit, S.H. Kapten Chk NRP 11090002220982 Panitera Pengganti Jasman, S.H. Kapten Chk NRP 11110038420787, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hal. 72 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Kapten Chk NRP 11110038420787

Hal. 73 dari 73 hal Putusan No 68-K/PM.I-01/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)